

SKRIPSI

**PERANAN NEGARA DALAM PENERAPAN PRINSIP *COST*
INTERNALIZATION DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT*)
DI BIDANG PENCEMARAN UDARA BERDASARKAN DEKLARASI RIO
1992 (STUDI KASUS PABRIK PT. Lembah Karet)**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

ANDRI HIDAYAT

BP. 1510111168

Program Kekhususan Hukum Internasional (PK VI)

Pembimbing :

Dr. Sukanda Husin, S.H., LL.M

Zintya Zora, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PERANAN NEGARA DALAM PENERAPAN PRINSIP *COST*
INTERNALIZATION DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT*) DI BIDANG
PENCEMARAN UDARA BERADARKAN DEKLARASI RIO 1992. (STUDI
KASUS PABRIK PT. Lembah Karet)**

ABSTRAK

**(Andri Hidayat, 1510111168, Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas,**

59 halaman)

Lingkungan hidup merupakan suatu bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Pencemaran Lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 14 yaitu Pencemaran lingkungan hidup. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan khususnya dalam pencemaran udara lahirlah sebuah peraturan internasional yang dengan yakni Deklarasi Rio pada tahun 1992. Dimana deklarasi ini melahirkan 10 prinsip yang dimana salah satunya adalah prinsip *Cost Internalization*. Prinsip ini dikenal juga dengan prinsip pencemar membayar yang terdapat dalam pasal 16 Deklarasi Rio. Prinsip ini lahir untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Penelitian dapat disimpulkan Peranan negara dalam penerapan prinsip *Cost internalization* dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan rumusan masalah 1). Bagaimana peranan negara dalam menerapkan prinsip *Cost Internalization* dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 2). Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan penelitian penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa. 1). Pemerintah sudah menerapkan sepenuhnya prinsip *Cost internalization* kedalam hukum nasional hal ini dapat dilihat dalam undang-undang No 32 tahun 2009 dimana pasal 43 yang mengatur tentang instrumen ekonomi Lingkungan Hidup. 2). Perusahaan dalam hal ini PT. Lembah karet telah menerapkan sesuai dengan peraturan internasional dan hukum positif yang berlaku.